

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakadilan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang dapat terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan secara struktural maupun kultural. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan bisa disebutkan antara lain stereotype, marginalisasi, subordinasi dan dominasi yang semuanya pada hakikatnya sangat potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sebuah dialektika hubungan. Manifestasi bentuk ketidakadilan antara lain berlangsungnya eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi secara struktural dan sistemik dalam berbagai bidang dan ruang lingkup. Fenomena buram tersebut melahirkan konfigurasi tatanan sosial yang memposisikan kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai bagian kelompok tertekan karena tersubordinasi dan terdiskriminasi.¹

Di sisi lain, hukum yang seharusnya dapat dipercaya sebagai alat untuk mengeliminasi ketidakadilan tersebut, kadang atau bahkan sering tidak dapat berbicara banyak. Mulai dari proses pembentukan, formulasi substansi sampai dengan fase operasionalnya (penegakannya) sering diwarnai oleh muatan kepentingan yang sangat berpihak, yang memberi ruang disonansi lebih luas kepada pihak yang memiliki keunggulan

¹ Tommy F. Awuy, 1995, *Wacana, Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, Jantera, Jakarta, hlm. 11.

ekonomi dan kekuatan nyata atau politis. Hukum bahkan sering tidak memberikan tempat yang proporsional kepada kaum marjinal yang tidak memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan, karena dianggap tidak memberikan kontribusi ekonomis nyata. Contoh yang bisa mengilustrasikan kondisi tersebut adalah Pekerja Rumah Tangga. Seperti ciri khas negara-negara pada tingkat perkembangan ekonomi pertengahan yang lain, secara *de facto*, profesi ini tidak diakomodasikan dalam instrumen legal formal (peraturan perundangan) secara representatif.¹

Pekerja Rumah Tangga sampai saat ini merupakan profesi yang masih terabaikan. Hal ini sangat ironis pada saat kebangkitan kekuatan peradaban yang peka terhadap Hak Asasi Manusia dan demokratisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jika dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang ada, profesi ini tidak terjangkau oleh perlindungan hukum, oleh karena itu sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam bentuk yang bervariasi. Dari perspektif politik hukum ketenagakerjaan, persoalan seperti itu erat kaitannya dengan lemah atau tidak adanya peraturan ketenagakerjaan di satu sisi dan ketidakberdayaan Pekerja Rumah Tangga serta semakin kondusifnya iklim kapitalistik yang lebih berorientasi kepada komoditisasi dan industrialisasi pada sisi yang lain. telah membuat kedudukan dan jaminan keselamatan kerja bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi lemah di mata hukum.

¹Ester Boserup, 1984, Peran Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.8.

Secara histori fenomena Pekerja Rumah Tangga sulit untuk dirunut. Walaupun dalam sejarah masyarakat Indonesia dikenal istilah *ngenger*, *batur*, *abdi*, *bediende*, namun tidak diketahui secara pasti apakah Pekerja Rumah Tangga merupakan perkembangan dari istilah-istilah tersebut karena masing-masing mempunyai karakter esensial yang berbeda-beda.² Keberadaan Pekerja Rumah Tangga juga sulit untuk dideskripsikan secara pasti kapan mulanya. Barangkali muncul bersamaan dengan adanya pergeseran dalam perekonomian, semasa masyarakat mulai meninggalkan pola hidup subsisten atau mungkin juga bermula karena berbagai faktor konstruksi sosio-kultural yang terstratifikasi dan feodal.³

Bisa jadi semua anggapan itu memang benar adanya, jika dilihat Pekerja Rumah Tangga bekerja dalam wilayah ekonomi subsisten dan bersifat reproduktif.⁴ Jenis-jenis pekerjaan Pekerja Rumah Tangga meliputi *house cleaning*, *cayhering*, *laundry*, *baby sitting*, *home keeping* dan *extra jobs* yang mengacu pada pola subsistensi dan reproduksi nampaknya menguatkan asumsi tersebut. Dilihat dari jenis pekerjaan Pekerja Rumah Tangga yang dianggap dekat dengan dunia perempuan, maka komunitas Pekerja Rumah Tangga sebagian besar adalah perempuan (kelas menengah atas) untuk lebih berkiprah di sektor publik

²Djoko Dwiyanto, 1999, *Pekerja Rumah Tangga dalam Analogi Sejarah*, EMPU Edisi Nomor 3 Tahun II 1999, Yayasan Tjpet Njak Dien, Yogyakarta, hlm.6.

³Yayasan Tjoet Njak Dien, 1999, *Profil Sosial dan Problematika PRT di DIY*. Yayasan Tjoet Njak Dien, Yogyakarta, hlm.11.

⁴Rebecca Gabrielle Harsono, 1994, *Hak-Hak Azazi dan Hak Reproduksi Pembantu Rumah Tangga*, LPM Universitas Kristen Duta Wacana dan Forum Perempuan Tjoet Njak Dien, Yogyakarta, hlm. 15.

(formal) karena beberapa kewajiban dan tugas tertentu bisa digantikan oleh Pekerja Rumah Tangga.⁵

Fenomena Pekerja Rumah Tangga yang sebagian besar perempuan dan berasal dari kemiskinan yang kompleks (pendidikan rendah, miskin, keterampilan sangat terbatas) memang sangat potensial menjadi korban ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.⁶ Iklim yang kurang kondusif bagi Pekerja Rumah Tangga tersebut menjadikan upaya perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi sesuatu yang bernilai strategis.

Salah satu upaya mengangkat dan melindungi harkat dan martabat Pekerja Rumah Tangga adalah dengan menempatkan Pekerja Rumah Tangga pada posisi yang semestinya dalam hukum. Selama ini masyarakat menempatkan Pekerja Rumah Tangga sebagai “pembantu”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang (atau alat) yang membantu atau menolong. Jika digabungkan dengan pengertian rumah tangga sebagai sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan rumah atau berkenaan dengan keluarga maka makna pembantu rumah tangga adalah orang yang membantu atau menolong pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Definisi tersebut agak bertentangan dengan sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan Pekerja Rumah Tangga karena sebenarnya bukan hanya membantu tetapi mengerjakan sendiri.

⁵Judi Wacjman, 2001, *Feminisme Versus Teknologi, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta dan OXFAM UK-I, Yogyakarta*, hlm. 102.

⁶Mansour Fakih, 1998, *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta dan OXFAM UK-I, Yogyakarta*, hlm. 16.

Secara analitis rumusan hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga adalah hubungan yang timbul karena adanya perjanjian antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan guna melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapatkan imbalan. Dengan demikian, sebenarnya Pekerja Rumah Tangga termasuk kategori pekerja, meskipun sifat hubungan kerja lebih bersirat semi formal.⁷

Kendati semakin banyak peraturan pemerintah yang mengatur masalah pekerja perempuan dan laki-laki sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri, sebagian besar dari 2,6 juta orang Indonesia yang menjadi Pekerja Rumah Tangga di dalam Indonesia.⁸ Masih berada di luar sistem perundangan formal. Sebagai gantinya, hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan pada umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja. Bagi banyak atau mungkin sebagian besar para pekerja ini, kepercayaan sudah cukup; mereka diperlukan sebagai anggota keluarga, mengalami pengalaman baru dan menarik, dan dapat kembali pulang suatu saat nanti dengan pendapatan yang tidak akan mereka peroleh pada kesempatan lain. Namun, bagi sejumlah pekerja ini, kepercayaan merupakan pengganti yang buruk untuk perlindungan formal, dan tiadanya peraturan berujung pada pelecehan dan eksploitasi fisik, mental, emosional atau seksual.

Interpretasi pemerintah saat ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak

⁷Nursyahbani Katjasungkana dkk., 1998, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pramuwisma*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1997/1998, Jakarta, hlm. 9.

⁸ILO-IPEC, *Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia [Flowers on the Rock: the Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia]* (ILO Jakarta, 2004), halaman 21

menjangkau para Pekerja Rumah Tangga ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati “pekerja” didefinisikan pada pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”, masalah penafsiran berasal dari fakta bahwa dua istilah untuk majikan digunakan di dalam Undang-Undang tersebut.” Pengusaha” (badan usaha) tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan Undang-Undang, sedangkan “pemberi kerja” hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan “perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik”⁹ majikan Pekerja Rumah Tangga bisa tergolong “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian Undang-Undang tersebut. Hal ini sebagai imbalan atas kontribusi ekonomi yang diberikan para Pekerja Rumah Tangga terhadap para majikannya dengan memberikan mereka kebebasan untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan. Karena Pekerja Rumah Tangga dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, mereka tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Interpretasi saat ini yang diberikan oleh pemerintah sebagian berlandaskan pada keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P) di tahun 1959, yang menyatakan bahwa perselisihan yang melibatkan para Pekerja Rumah

⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pustaka mahardika, hlm. 15.

Tangga berada di luar yuridiksi sistem penyelesaian perselisihan kerja formal.

Namun keputusan ini tidak lagi menjadi yuridiksi yang berlaku karena :

1. P4P tidak lagi memiliki dasar hukum dan sedang dalam proses penggantian dengan pengadilan Industrial, seiring pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar oleh P4P dalam mencapai keputusan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan demikian tidak lagi bisa menjadi dasar bagi yurisprudensi yang mengikat.
3. Penjelasan bagian 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja secara khusus menyebutkan para Pekerja Rumah Tangga memiliki hak untuk berserikat, sehingga dengan demikian memberikan bukti pesuasif tentang niat parlemen menjangkau para Pekerja Rumah Tangga dalam mengupayakan tersedianya Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Kondisi sosial-ekonomi sudah banyak berubah sejak tahun 1959

Pada 2005, setelah adanya sebuah laporan tentang Pekerja Rumah Tangga anak yang disinyalir oleh *Human Rights Watch*,¹⁰ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris menegaskan bahwa departemennya akan mengusulkan

¹⁰Human Rights Watch, *Always On Call: Abuse and Exploitation Of Domestic Workers in Indonesia*, Vol 17.7(C), 2005.

sebuah Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut mendukung termasuk penyebutan para pekerja domestik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meski sekedar menyebutkan bahwa para Pekerja Rumah Tangga akan diatur berdasarkan keputusan menteri yang akan dirumuskan kemudian. Namun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cenderung mendesak perlunya Undang-Undang nasional terpisah tentang Pekerja Rumah Tangga.¹¹ Praktik terbaik menunjukkan bahwa hal ini dapat menjadi cara paling efektif memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga.

Berbicara mengenai soal Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sendiri tak kalah carut marutnya dan kian merumit karena jarang sekali ada pihak yang benar – benar peduli dengan marutnya dan kian merumit karena jarang sekali ada pihak yang benar- benar peduli dengan mereka. selain pihak pemerintah dan pihak non pemerintah, yang harusnya ikut memperjuangkan hak-hak mereka juga adalah majikan yang memperkerjakan Pekerja Rumah Tangga di rumahnya. Masing-masing lalu punya kepentingan untuk mengamankan *previlege*-nya. Itu mengapa pembahasan soal Pekerja Rumah Tangga kerap menjadi klise dan bias majikan.¹²

Kultur yang eksis sejak lama yakni kultur feodal kolonial juga telah membuat kondisi yang kian buruk bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Fakta perdagangan budak di abad 19 dan budaya “ngenger” atau numpang hidup

¹¹Muryati, “Upaya Perlindungan PRT” [Efforts to Protect Domestic Workers], Jurnal Perempuan, Vol 39, January 2005, halaman 15. See also “Activist Call for Ruling to Protect Domestic Workers”, The Jakarta Post, 10 March 2005

¹²Ibid.hal.27.

terutama dalam tradisi Jawa membuat Pekerja Rumah Tangga seolah-olah harus tahu diri dan rela berkorban lebih banyak kepada majikan. Akibatnya banyak hak dasar mereka sebagai pekerja terlanggar. Hak-hak yang dimaksud antara lain : Tiadanya MOU (Memorandum Of Understanding) di awal yang mengatur semua tugas, hak dan kewajibannya, jam kerja yang panjang, tiadanya perlindungan kerja, kesehatan reproduksi yang diabaikan, tidak diberikannya waktu istirahat, hari libur dan upah yang rendah. Memperkerjakan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia memang amatlah murah. Di Jakarta, tempat terbesar Pekerja Rumah Tangga bekerja adalah contohnya. Meski UMR (Upah Minimum Regional) DKI Jakarta, Berkisar Rp.1.529.150 mulai awal tahun 2012 ini, namun masih banyak yang memberikan upah kepada Pekerja Rumah Tangganya jauh dari Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jakarta seperti yang tersebut diatas. Dari faktor usia, selain itu banyak pula negara yang menyatakan tidak setuju dengan pembatasan usia Pekerja Rumah Tangga dikarenakan memang banyak anak perempuan akhirnya terpaksa harus bekerja untuk hidup. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) lalu menyerahkan keputusan itu kepada negara-negara masing-masing. di Indonesia misalnya dengan Perda (Peraturan Daerah) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 akhirnya mengadopsi prinsip Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 138 tentang minimal usia bekerja adalah usia 18 tahun atau usia 15 tahun hingga usia 18 tahun asal ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Fenomena Pekerja Rumah Tangga di Indonesia kini tidak mungkin dilepaskan dari kemiskinan struktural dan pendidikan yang rendah, hingga memaksa Pekerja Rumah Tangga perempuan

bekerja dengan relasi kekuasaan yang timpang dan posisi tawar yang sangat lemah.¹³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional diposisikan sebagai pekerja atau tidak ?
2. Bagaimana mana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kaitanya dengan pemenuhan hak-hak khususnya bagi Pekerja Rumah Tangga di tinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional diposisikan pekerja atau tidak.
2. Mengetahui apakah pemerintah sudah berperan serta dalam memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga.

¹³Ibid.hal.27.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan keputusan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a) Perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan
- b) Memberikan gambaran mengenai pengaturan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja bagi Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran cara mengatasi permasalahan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Studi Kasus Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia Yogyakarta” ini merupakan hasil karya peneliti sendiri sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu mengetahui bentuk pelaksanaan dari pada pemerintah dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga dalam memperoleh pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja sektor informal, Serta Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga.

Adapun perbedaanya dengan hasil karya peneliti lain :

1. Nama peneliti Paula Sinta Saraswati, 07 05 09602, Fakultas Hukum, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Perlindungan Upah Dan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien Di Kota Yogyakarta”. Letak kekhususannya yaitu lebih menitikberatkan kepada proses pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa telah terjadi pelanggaran mengenai ketidaksesuaian pemberian upah dari apa yang telah ditetapkan

di dalam ketentuan mengenai besarnya upah minimum. adanya *mindset* bahwa pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga masih merupakan pekerjaan rendahan, dan pekerjaan sebagai pekerja Rumah Tangga adalah pekerja informal, sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian kerja antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Pemberi Kerja telah dilaksanakan dengan cukup baik tanpa melupakan tugas dan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga tersebut.

2. Nama Peneliti Desi Sawitri, 070509609, Fakultas Hukum, Instansi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul “Peran Operata Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Yang Hak-Haknya tidak dipenuhi Oleh Pemberi Kerja Di Yogyakarta” Letak kekhususannya yaitu bahwa mengenai bagaimana peran keseluruhan dari pada Kongres operata yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja khususnya di wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta mengenai bagaimana upaya hukum yang di hasilkan dari kongres operata yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak diberikan sepenuhnya oleh pemberi kerja khususnya di daerah istimewa yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana peran dari pada Kongres operata yogyakarta sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja rumah tangga dimana hak-haknya tidak dienuhi oleh pemberi kerja khususnya di daerah istimewa yogyakarta dan mencari tahu bagaimana upaya penegakan hukum yang selama ini telah disinggung dalam kongres operata yogyakarta untuk menjamin adanya penjaminan

pekerja rumah tangga dimana hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja khususnya di daerah istimewa yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dimana peneliti fokus kepada sikap dari pada komunitas penegak hukum sehingga peneliti memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung (sumber hukum). dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode kuisisioner dan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kongres operata bertindak sebagai mediator antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. Dan apabila sukses akan dihasilkan suatu kesepakatan tetapi pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan dari mediasi ini sehingga posisi dari pekerja rumah tangga dalam hal ini lebih lemah padahal kongres ini menjadi harapan bagi operata sampai terpenuhinya seluruh hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga disisi lain pekerja rumah tangga tidak diberi waktu bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang ada. pada dasarnya kerja sama antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja merupakan hubungan kerja sama yang berdasarkan kekeluargaan / hubungan baik antar keduanya dimana belum ada mekanisme lain.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul tentang Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Studi Kasus Pada Serikat Pekerja

Rumah Tangga Tunas Mulia Yogyakarta, Maka Batasan Konsep Yang dipergunakan adalah :

a. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴

b. Pemerintah adalah

sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹⁵

c. Hak

Pengertian Hak : istilah hak menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai definisi yaitu benar, Alquran adalah petunjuk tentang sesuatu yang hak dan yang bathil; milik, kepunyaan. Barang itu bukan haknya;kewenangan. Dia tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu; wewenang menurut hukum.¹⁶

Lebih lanjut lagi menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H dimana Hak selalu beriringan dengan kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban,sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Beliau mendefinisikannya kedalam sebuah pengertian "*subjectief recth*" yang sesungguhnya adalah hak dan kewajiban.akan tetapi pada umumnya yang

¹⁴ Surayin,2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Y Rama Widya, Bandung, hlm. 427.

¹⁵ Ibid, hlm. 430

¹⁶Balai Pustaka,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,Hal 308.

dimaksud dengan “*subjectief recht*” hanyalah hak saja tidak termasuk kewajiban.¹⁷

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, apa yang dinamakan hak itu adalah sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan.

Setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. jadi hak pada hakekatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.¹⁸

d. Pekerja adalah

Pengertian Pekerja : Istilah pekerja menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai definisi yaitu orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan.¹⁹ Sementara itu Pengertian Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 3 menjelaskan pengertian dari Pekerja adalah Setiap Orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁰ Sementara itu lebih lanjut mengenai pengertian Tenaga Kerja juga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

¹⁷Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

¹⁸Ibid. hlm. 40

¹⁹Balai Pustaka, 2-1, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 545.

²⁰Dikutip dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Pustaka Mahardika, hal. 2.

2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

e. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga Menurut kutipan draft Rancangan Undang-Undang Versi Jaringan Advokasi Nasional pekerja rumah tangga 2010 adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan memperoleh upah. Menurut peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan memperoleh upah. Pekerja Rumah Tangga menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtangga dengan memperoleh upah. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.²¹ Menurut kutipan draft Rancangan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga versi jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga 2010 adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam lingkungan rumah tangga pemberi kerja tidak menghasilkan barang dan atau jasa

²¹Ketentuan Umum tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.

untuk kepentingan kegiatan ekonomis pemberi kerja dan atau pihak ketiga yang lain.

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang pekerja rumah tangga, Pasal 1 angka 8 Menerangkan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan PRT adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan menerima upah.

f. Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian Hukum Menurut E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.²²

Sementara itu Pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum tenaga kerja semula dikenal dengan istilah hukum perburuhan. setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 1946 tentang pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada Tahun 1997 Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1997 ternyata banyak menimbulkan protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek. Keberadaan UU No 25 Tahun 1997 mengalami penangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13

²²<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.diakses tanggal 02 oktober 2012.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No.13 Tahun 2003)²³

Perspektif dari Prof.Imam Soepomo,S.H. bahwasanya beliau mengatakan Hukum Ketenagakerjaan (hukum perburuhan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Demikian yang dimaksud dengan peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga adalah Seprangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial terutama terhadap hak-hak pekerja rumah tangga sebagi salah satu pekerja informal yang melakukan pekerjaan di lingkungan tidak resmi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan

²³Ibid.hlm.2.

hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penulisan ini responden yang dimaksud adalah :

1. Kepala Dinas Sosial & Transmigrasi Kota Yogyakarta bidang pengawasan
2. Kepala bagian pengawasan terhadap kelompok rentan Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan Kota Yogyakarta.
3. Ketua Seksi Advokasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia Yogyakarta.

4. Pekerja Rumah Tangga Anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau Serikat buruh
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO convention No. 105 Concerning The Abollition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

7. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2005 Tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.
10. Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, *website* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a) Studi Lapangan

- 1) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden atau informan untuk memperoleh informasi.
- b) Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Serikat Pekerja Tunas Mulia Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta. Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang diambil pekerja rumah tangga anggota serikat pekerja rumah tangga tunas Mulia yogyakarta.

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Pada Penelitian ini Narasumber yang dimaksud adalah :

1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Yogyakarta.
2. Ketua Seksi Advokasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia Yogyakarta.
3. Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah dengan metode Analisis secara Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁴

H. Sistematika Skripsi

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi ini adalah :

²⁴ Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan hukum ini.

2. BAB II PEMBAHASAN:

Bab ini berisi :

Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja rumah tangga, yang meliputi:

A. Tinjauan Umum Pemerintah

1. Pengertian Peran
2. Pengertian Pemerintah
3. Peran Pemerintah
4. Kewenangan Pemerintah
5. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah
6. Tindakan Pemerintah

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak

1. Pengertian Hak
2. Unsur-Unsur Hak
3. Macam-Macam Hak
4. Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga
5. Perjanjian Kerja

6. Syarat sahnya Perjanjian Kerja
7. Pekerja Anak atau Pekerja di Bawah Umur
8. Upah
9. Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

C. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Rumah Tangga

1. Pengertian Tenaga Kerja
2. Pengertian Pekerja
3. Pengertian Pekerja Rumah Tangga
4. Macam-macam Pekerjaan Kerumahtanggaan

D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

E. Hasil Penelitian tentang :

1. Mengetahui apakah Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional diposisikan pekerja atau tidak.
2. Mengetahui apakah pemerintah sudah berperan serta dalam pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan

3. BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.